

**PANDANGAN HAKIM TENTANG KECAKAPAN BERAGAMA BAGI
CALON PENGANTIN DALAM DISPENSASI NIKAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

**Shavira Ayu Ningtias
NIM 18210163**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PANDANGAN HAKIM TENTANG KECAKAPAN BERAGAMA BAGI
CALON PENGANTIN DALAM DISPENSASI NIKAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

**Shavira Ayu Ningtias
NIM 18210163**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung terhadap terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TENTANG KECAKAPAN BERAGAMA
BAGI CALON PENGANTIN DALAM DISPENSASI NIKAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang ditulis sendiri oleh penulis, bukan duplikat ataupun memindahkan data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara jelas. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 November 2022



Sitavita Ayu Ningtias
NIM 18210163

PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara Shavira Ayu Ningtias, NIM 18210163, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG KECAKAPAN BERAGAMA BAGI CALON PENGANTIN DALAM DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan nilai:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 1988060920190310006
2. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003
3. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Ketua
()
Penguji Utama
()
Sekretaris

Malang, 22 Desember 2022



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222003011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shavira Ayu Ningtias NIM 18210163 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN HAKIM TENTANG KECAKAPAN BERAGAMA BAGI CALON PENGANTIN DALAM DISPENSASI NIKAH

(Studi di Pengadilan Agama Sumenep)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

MOTTO

إِمَامًا لِّمُتَّقِينَ ۚ لَّوَجَعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ رَّبِّتِنَا ۚ وَذُرِّيَّتِنَا ۚ وَمِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”¹

(Q.S. Al-Furqan : 74)

¹ Tim *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Darus Sunnah (QS. At-Tahrim Ayat 25), 367

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan mengerjakan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul: “PANDANGAN HAKIM TENTANG KECAKAPAN BERAGAMA BAGI CALON PENGANTIN DALAM DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Sumenep)”, disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama menempuh studi.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis selama proses penelitian sampai selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Miftah Sholehuddin, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
7. Kedua orang tua, Suwarno, S.H dan Titik Herawati, S.Pd, kepada saudara saya, Sheila Sisilia Warninda, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang yang barakah dan kesehatan.
8. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Andi Asrori, Ari Fajariyanti, Siti Sulaihah, Sidiq Fajrianur yang senantiasa menemani dan selalu memberikan semangat.
10. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2018, yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.
11. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 22 Desember 2022

Penulis,

Shavira Ayu Ningtias

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
الملخص.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	14
1. Hakim.....	14
2. Kecakapan Beragama.....	17
3. Perkawinan	18
4. Kewajiban Suami dan istri	27
5. Sadz Adz-Dzari'ah.....	34
6. Keluarga	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Lokasi Penelitian	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV	47
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kondisi Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Sumenep	47
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep	49
3. Data Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Sumenep Dalam 3 Tahun Terakhir	50

4. Identitas Para Hakim Informan	50
B. Paparan dan Analisis Data	51
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep Mengenai Kecakapan Beragama Bagi Calon Pengantin	51
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep Mengenai Kecakapan Beragama Bagi Calon Pengantin Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah.....	64
BAB V.....	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran-Lampiran.....	74

ABSTRAK

Shavira Ayu Ningtias, 18210163. 2022. **Pandangan Hakim Tentang Kecakapan Beragama Bagi Calon Pengantin Dalam Dispensasi Nikah**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

~~**Kata Kunci:** Pandangan Hakim, Kecakapan Beragama, Calon Pengantin~~

Keluarga sakinah dapat terpenuhi apabila pasangan suami dan istri tersebut saling mendukung satu sama lain dan keduanya memiliki wawasan keagamaan yang baik sehingga hak dan kewajiban yang terdapat didalamnya dapat tertunaikan. Oleh karena itu Pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga. Dengan membekali ajaran agama Islam anak nantinya akan mampu bersikap baik dan berperilaku baik sesuai dengan ajarannya dan kewajiban yang terdapat didalamnya dapat ditunaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin serta bagaimana kecakapan beragama bagi calon pengantin dari Sadd Adz-Dzari'ah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ialah, Pertama pandangan hakim terhadap kecakapan beragama bagi calon pengantin itu penting terutama pada suaminya karena nantinya akan menjadi kepala keluarga dan imam dalam rumah tangga yang akan membimbing istrinya. Akan tetapi jika suaminya kurang cakap dalam agama maka istri harus membagi ilmu dengan suaminya sehingga dapat saling mengingatkan dan menguatkan ketika terjadi pertengkaran, dan agama merupakan pondasi yang paling penting dalam semua aspek kehidupan. Kedua, Jika ditinjau dari Sadd Adz-Dzari'ah tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin yaitu apabila suami tidak cakap dalam beragama maka tingkat kerusakan yang akan timbul pada biasanya ialah tidak tertunaikan kewajiban untuk membimbing keluarga dan istri tidak bisa menjadi madrasah yang baik bagi anaknya. Oleh sebab itu, suami dan istri apabila cakap dalam beragama hak istri dan hak anak dapat tertunaikan dengan sempurna sehingga penting upaya yang dapat menuju kepada kerusakan dapat dicegah semaksimal mungkin.

ABSTRACT

Shavira Ayu Ningtias, 18210163. 2022. **Views of Judges Regarding Religious Proficiency for Prospective Brides in Marriage Dispensation.** Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: The Judge's View, Religious Competence, The Bridge And Groom

A sakinah family can be fulfilled if the husband and wife support each other and both have good religious insight so that the rights and obligations contained therein can be fulfilled. Therefore, religious education is very important in the family. Because by equipping the teachings of Islam, children will be able to behave well and behave well according to their teachings. the obligations contained therein can be fulfilled properly. This study aims to describe the views of judges regarding religious skills for prospective brides and how religious skills are for prospective brides from Sadd Adz-Dzari'ah.

This research is a type of empirical research using a qualitative descriptive approach. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection in this study is through interviews and documentation. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this study are, First, the judge's view of religious prowess for the prospective bride is important, especially for her husband because he will later become the head of the family and the priest in the household who will guide his wife. However, if the husband is not proficient in religion, the wife must share knowledge with her husband so that they can remind and strengthen each other when there are fights, and religion is the most important foundation in all aspects of life. Second, when viewed from Sadd Adz-Dzari'ah regarding religious skills for the bride and groom, that is, if the husband is not competent in religion, the level of damage that will usually arise is that the obligation to guide the family is not fulfilled and the wife cannot become a good madrasah for her child. Therefore, if the husband and wife are proficient in religion, the rights of the wife and children can be fulfilled perfectly so it is important that efforts that can lead to damage can be prevented as much as possible.

املخص

شافيرا أبو نينجتيا ، 18210163. 2022. رأي القاضي في المهارات الدينية لمرشحي العروس والعريس .
فرضية برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية
جامعة مالانج . المشرف : فريدة الشهداء الماجستير

كلمات مفتاحية: رأي القاضي ، الكفاءة الدينية ، العروس والعريس

امهلاكو ضعبا امهضعب نامعدي تجوزلاو جوزلا ناك اذا تنيكسلا قرسا ققحتت نأ نكمي
ميلعتلا ، كاذل . اهيف قدراولا تاجاولاو قوقحاب عافولا نكمي ثيحب ديدج تينيد قريصبي ناعتمتي
فرصتلا نم لافطلا نكمتيس ، ماسلا مبلعت زيهجت ل لاخ نم هنلا . قرسلا في أدج مهم ينيديلا
ج. يحصل كشب هيف قدراولا تاماز تالاب عافولا نكمي . مهمبلعتل أقفو ديدج كشب فرصتلاو ديدج كشب
فيكون يبقتر ملاس نارعلل تينيديلا تاراهملا بلقعتي اميف قاضفلا عارأ فصولي لإ تسار دلا هذه فدهت
دس نم تلامتحلا س نارعلل تينيديلا تاراهملا نوكت

رداصم امنيدي . بي عوذ في فصولي جهنم مادختساب بي بيرجتلا ثحبلا نم عوذ وه ثحبلا اذه
في تانايبلا مع مج مة . قيوناتلا تانايبلا رداصمو قيلولأ تانايبلا رداصم في ه تمدختسلا تانايبلا
في ه ثحبلا اذه في ه تمدختسلا تانايبلا ليحنت تقيرط . قيثوتلاو تلاباقملا ل لاخ نم تسار دلا هذه
في فصولي ليحنتلا .

نتائج هذه الدراسة هي ، أولاً ، أن نظرة القاضي للبراعة الدينية للعروس المرتقبة مهمة
، خاصة بالنسبة لزوجها ، لأنه فيما بعد سيصبح رب الأسرة والكاهن في المنزل الذي سيرشد
زوجته . أما إذا كان الزوج غير بارع في الدين ، فيجب على الزوجة أن تشارك زوجها المعرفة
حتى يتمكنوا من تذكير وتقوية بعضهما البعض عند وجود شجار ، والدين هو الأساس الأهم في
جميع مناحي الحياة . ثانياً ، إذا نظرنا إلى السد الدرعي فيما يتعلق بالمهارات الدينية للعروس
والعريس ، أي إذا كان الزوج غير مؤهل في الدين ، فإن الاحتمال الذي سيظهر عادة هو أن
واجب توجيه الأسرة لم يتم الوفاء به ولا يمكن أن تصبح الزوجة مدرسة جيدة لطفلها . لذلك ، إذا
كان الزوج والزوجة بارعين في الدين ، فيمكن إعمال حقوق الزوجة والأبناء على أكمل وجه ،
لذلك من المهم منع الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى الضرر قدر الإمكان .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad sakral yang mampu menyatukan dua insan yang awalnya haram berkumpul menjadi dapat membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan tidaklah sesederhana melafalkan ijab qabul, saling mencintai, dan mampu memberikan nafkah. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya perkawinan berarti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan oleh istri kepada suami kemudian ketika mempunyai anak maka hak dan tanggung jawab tersebut juga melekat kepada diri anak.²

Dalam permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Smp. Dalam sidang tersebut hakim mendalami alasan terkait pengajuan dispensasi nikah tersebut kepada orang tua dari pemohon, hakim menanyakan mengapa harus terburu-buru menikahkan anaknya, yang kemudian dijawab dengan beberapa alasan; karena pertunangan sudah berlangsung lama, keduanya juga seringkali berduaan yang sangat memungkinkan untuk terjadi fitnah, sudah tidak akan lagi melanjutkan studinya, dan juga karena orang tua masing-masing pemohon bekerja merantau dan kebetulan ada waktu untuk pulang sehingga kedua keluarga sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan sekaligus walimahya dengan segera sebelum masing-masing orang tua kembali lagi ke perantauan. Setelah

² Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, 531

mendengarkan penjelasan dari orang tua pemohon kemudian hakim menanyakan beberapa hal kepada calon pengantin terkait ada atau tidaknya hubungan nasab keduanya, sudah mampu atau tidak berkerja untuk dapat menafkahi istrinya nanti, kemudian kesediaan mereka untuk segera dinikahkan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan karena seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan sudah dapat dipastikan sah karena tidak ada hubungan nasab dan sudah mampu untuk menafkahi.

Kemudian setelah beberapa pertanyaan diajukan, sebelum memutuskan dan mengakhiri sidang hakim menyempatkan untuk bertanya ijab qobul dalam pernikahan, kemudian pemohon dapat menjawab pertanyaan tersebut walaupun tidak begitu lancar dalam pelafalannya, hakim kemudian menanyakan pengetahuan dasar keagamaannya seperti do'a iftitah, niat mandi wajib, dan do'a qunut dimana pertanyaan yang diajukan tidak dapat terjawab oleh calon suaminya, hanya calon istrinya saja yang bisa jawab dan itupun masih terbata-bata dan dituntun oleh hakim. Setelah mengetahui bahwa calon pengantin masih tidak cakap untuk menjawab pertanyaan dasar keagamaan tersebut kemudian hakim kembali menanyakan kesiapan pemohon.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep diantaranya pada penetapan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Smp hakim seolah tidak mempertimbangkan kecakapan agama calon pengantin yang ketika ditanya do'a iftitah, niat mandi wajib, dan do'a kunut saja tidak dapat menjawab namun permohonannya tetap dikabulkan.

Berdasarkan data statistik di Pengadilan Agama Sumenep penyebab tingkat tingginya dispensasi nikah tahun 2022 sejumlah 244 perkara dalam beberapa kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten Sumenep yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam mengabulkan permohonan adalah kepastian bahwa antara calon pengantin tidak memiliki hubungan nasab yang dapat mencegah keabsahan pernikahan, selain hal tersebut juga kesiapan suami untuk dapat menafkahi istrinya sebagai tanggung jawab yang akan diemban ketika menjadi seorang suami.

الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينِ بِذَاتِ فَرْوَاظٍ ، وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا لِمَالِهَا لِأَرْبَعِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia”.*³

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW secara tidak langsung menganjurkan kepada seseorang yang hendak mencari calon pasangan untuk mengutamakan kecakapan agamanya dari pada faktor yang lain seperti kecantikan atau ketampanan, keturunan, dan harta.

Terdapat kewajiban yang tidak kalah penting sebagai hak seorang istri untuk didapatkan yaitu hak untuk memperoleh pendidikan agama dari seorang suami,

³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughal Maram Jilid 5*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2006), 277-278

sebagaimana disebutkan dalam bagian ketiga; kewajiban suami nomor tiga dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.⁴

Kewajiban suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. Surat At Tahrim 66:6).*⁵

Dengan demikian kecakapan menguasai paling sedikit dasar ilmu agama bagi seorang suami sangatlah penting untuk dapat memenuhi hak istri yang menjadi kewajibannya. Kemudian ketika memiliki anak maka hak untuk mendapat pendidikan utamanya dalam pendidikan agama juga menjadi hak anak yang harus dipenuhi orangtuanya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang seberapa penting pengetahuan agama dalam mempengaruhi keputusan hakim

⁴ Ahmad Rofiq, *Islam dan Perkawinan*, (PT. Alma'rif, Bandung, 1980), 151

⁵ Tim *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Darus Sunnah (QS. At-Tahrim Ayat 66), 561

untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan kelayakan pasangan yang seharusnya masih harus belajar pengetahuan dasar keagamaan sebagai bekal ibadah untuk dirinya dan untuk diajarkan kepada keluarganya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin?
2. Bagaimana tinjauan Sadd Adz-dzari'ah tentang pentingnya kecakapan beragama bagi calon pengantin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin.
2. Mendiskripsikan tinjauan Sadd Adz-dzari'ah tentang pentingnya kecakapan beragama bagi calon pengantin.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini ialah mencari jawaban terhadap penelitian yang dilakukan secara ilmiah, selain itu juga diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam hal yang positif diantaranya dalam ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktik.

1. Manfaat Teoritis

Ialah kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam banyak kajian keilmuan bidang tertentu.

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya dan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam pada khususnya.
- b. Menambah khazanah keilmuan dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan studi dan referensi dalam kasus dispensasi nikah yang serupa

2. Manfaat Praktis

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung dengan memahami substansi dari penelitian ini.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti dalam kasus kecakapan agama calon pengantin khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep yang diharapkan bisa bermanfaat kepada peneliti secara pribadi sebagai tambahan ilmu dan kepada masyarakat secara umum sebagai informasi tentang penelitian ini.
- b. Bagi akademisi, dengan hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang kasus kecakapan agama calon pengantin di lapangan yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan dalam literatur dan bahan-bahan bacaan yang lain, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah tentang keilmuan di masa yang akan datang
- c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan pembelajaran atau menjadi bahan penyuluhan untuk meminimalisir terjadinya kurang cakap agama bagi

calon pengantin serta keilmuan lain yang berkaitan dengan kecakapan beragama calon pengantin.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap penelitian ini terkait judul “Pandangan Hakim tentang Kecakapan Agama bagi Calon Pengantin”, maka perlu dijelaskan definisi yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Kecakapan beragama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kecakapan” adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran mengerjakan sesuatu. Sedangkan “agama” ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Adapun yang dimaksud kecakapan beragama dalam penelitian ini adalah kecakapan beragama seorang pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan⁶

2. Saad Adz-Dzari’ah

Secara bahasa al-Dzari’ah itu berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’nawi, baik atau buruk. Kata Dzari’ah itu didahului dengan Saddu yang artinya “menutup” maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan”. Saddu Al-Dzari’ah merupakan upaya mencegah suatu perbuatan

⁶ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada tanggal 11 september 2022

agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan, jika ia akan menimbulkan mafsadah.⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan sistematika penulisan yang diharapkan, peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bab. yaitu :

Pada bab I memuat tentang pendahuluan, terdapat beberapa penjelasan sekilas terkait gambaran umum mengenai penelitian. Selanjutnya didalam pendahuluan terdapat latar belakang munculnya permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat adanya penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

Pada bab II memuat tentang beberapa tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, bahasan selanjutnya berupa kerangka teori yang memuat teori yang akan dijadikan landasan analisa permasalahan.

Pada bab III memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang didalamnya berisikan beberapa aspek yang terdapat dalam metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta konklusi. Metode ini membantu peneliti untuk memahami cara yang seharusnya digunakan dalam penelitian ini sehingga bisa mencapai tujuan analisa penelitian dan menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.

⁷ Amir, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana,2008), 449

Pada bab IV memuat tentang hasil penelitian dan analisis yang akan dipaparkan menggunakan perolehan data, selanjutnya dari analisis ini dihasilkan sebuah jawaban dari rumusan permasalahan penelitian ini.

Pada bab V memuat tentang penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan, di dalam bab ini juga disertakan beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu sangat penting dan dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Luthfi Yunus Nur Salim, mahasiswa IAIN Salatiga pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Keteladanan Orang Tua Terhadap Perilaku Beragama Remaja di Dusun Wekas Desa Kaponan Kecamatan Pakis Kabupateng Magelang Tahun 2020”. Dalam penelitian ini membahas tentang pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap remaja di Desa Sidowangi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sikap keagamaan remaja di Desa Sidowangi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dan pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap sikap keagamaan remaja di Desa Sidowangi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.
2. Skripsi yang disusun oleh Herlina, dengan judul “Pola Pendidikan Agama Islam di Tengah Keluarga Dalam Membentuk Prilaku Keagamaan Anak di Desa Sengkuang Jaya Kab.Seluma” Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada mengetahui pola pendidikan agama di tengah keluarga dalam membentuk

perilaku keagamaan anak di Desa Sengkuang Jaya dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan anak di Desa Sengkuang Jaya.

3. Skripsi yang disusun oleh Yelly Oktarina, dengan judul skripsi “Upaya Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (studi kasus di desa Pondok Baru Kecamatan Terawang jaya Kabupaten Mukomuko)” Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada bagaimana upaya dan hambatan orang tua dalam memberikan pendidikan agama pada anak di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko.
4. Skripsi yang disusun oleh Siti Nurmalia, dengan judul skripsi “Penerapan Pendidikan Agama Islam bagi anak dalam Keluarga di kelurahan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara” Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada bagaimana Implementasi pendidikan Agama Islam bagi anak dalam keluarga di kelurahan Air Besi kabupaten Bengkulu Utara.
5. Skripsi yang disusun oleh Mahmudah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Peran Pendidikan Agama Islam di Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Remaja”. Pembahasan pada penelitian ini bahwa pendidikan agama Islam berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada remaja, berperan penting pada pembinaan ibadah pada remaja, berperan penting menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja, dan berperan penting dalam menanamkan rasa ingin tahu (akal pikiran) bagi remaja, Jadi jelas

bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan agama Islam kepada anak remajanya, karena dengan adanya peran Pendidikan Agama Islam di keluarga dalam membentuk kepribadian remaja.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Luthfi Yunus Nur Salim	Pengaruh Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Keteladanan Orang Tua Terhadap Perilaku Beragama Remaja di Dusun Wekas Desa Kaponan Kecamatan Pakis Kabupateng Magelang Tahun 2020	~ Membahas tentang pendidikan agama islam dalam keluarga ~ Merupakan penelitian lapangan (field research)	~ Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui pendidikan agama Islam, sikap keagamaan, dan pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap sikap keagamaan remaja di Desa Sidowangi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu pandangan hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin.
2	Herlina	Pola Pendidikan Agama Islam di Tengah Keluarga Dalam Membentuk Prilaku Keagamaan Anak	~ Membahas tentang pendidikan agama islam dalam keluarga ~ Merupakan penelitian	~ Penelitian terdahulu ini memiliki fokus tentang pola pendidikan agama dan faktor penghambat bagi

		di Desa Sengkuang Jaya Kab.Seluma	lapangan (<i>field research</i>)	orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan anak di Desa Sengkuang Jaya, sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu pandangan hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin
3	Yelly Oktarina	Upaya Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (studi kasus di desa Pondok Baru Kecamatan Teramang jaya Kabupaten Mukomuko)	~Membahas tentang pendidikan agama islam dalam keluarga ~ Merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	~ Penelitian terdahulu ini memiliki fokus bagaimana upaya dan hambatan orang tua dalam memberikan pendidikan agama pada anak di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu pandangan hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin
4	Siti Nurmala	Penerapan Pendidikan Agama Islam bagi anak dalam Keluarga di kelurahan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara	~ Membahas tentang pendidikan agama islam dalam keluarga ~ Merupakan penelitian lapangan (<i>Field research</i>)	~ Penelitian terdahulu ini memiliki fokus tentang bagaimana Implementasi pendidikan Agama Islam bagi anak dalam keluarga dikelurahan Air

				Besi kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu pandangan hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin
5	Mahmudah	Peran Pendidikan Agama Islam di Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Remaja	~ Membahas tentang pendidikan agama islam di dalam keluarga	~ Penelitian terdahulu ini memiliki fokus tentang pendidikan agama Islam berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada remaja sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu pandangan hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin

B. Landasan Teori

1. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata (حاکم - يحکم - حکم) sama artinya dengan *qadhi* (قاض - يقضى - قضى) artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syara' pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman,

yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.⁸

b. Tugas Hakim

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakan hukum” dan memeberikan keadilan.

Menegakan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.⁹

Pada saat yang lain hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran dengan cara metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum mengatur atas kasus

⁸ Suyuti, *Etik Hakim*, 56.

⁹ Darmoko, Arya, *Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, 19.

tersebut, karna hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, tetapi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁰

c. Cara Kerja Hakim

Terdapat tujuh langkah yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan sebuah peristiwa, yaitu:

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi).
2. Menerjemahkan kasus itu kedalam peristilahan yuridis (mengualifikasi).
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
4. Menganalisis dan menafsirkan (intrepetasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
6. Mengevaluasi dan menimbang argumen-argumen dan penyelesaian.
7. Merumuskan formulasi penyelesaian.¹¹

d. Wewenang Hakim

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

¹⁰ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik*, 65

¹¹ Suyuti, *Kode Etik Hakim.*, 109

¹² Liwe, Imanuel, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan" *Lex Crimen* 3, 134

Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.¹³

2. Kecakapan Beragama

Islam memberi tuntunan dalam menentukan untuk memilih pasangan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

تُنكَحُ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينِ بِذَاتِ فَاطِمَةَ ، وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا لِمَالِهَا لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia”*

Faktor agama adalah faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian berumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus

¹³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 136

diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surah Al Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanya hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini daripada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan namun dia seorang musyrik menyembah berhala.¹⁴

Hadits tersebut tidak hanya ditunjukkan untuk suami dalam memilih pasangan hidupnya (istri), namun juga sebaliknya; Beliau menyeru, sangat menekankan dalam memilih suami atau istri hendaknya lebih mendahulukan pertimbangan nilai akhlak dan agama dibanding dengan pertimbangan yang lainnya.

3. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan berasal dari kata yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁵

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad

¹⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri:2003), 261

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Sayyed Hawwas, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 23

yang dikukuhkan untuk memeproleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah : “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan ‘aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi’I pernikahan adalah : “Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah: “Aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.

Beberapa pengertian pernikahan diatas menurut para Imam Mazhab dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.¹⁶

Menurut hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹⁶ Muhammad Azzam, Hawwas, *Fiqih*, 27

Abu Yahya Zakariya Al- Anshary mendefinisikan :

*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*¹⁷

b. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَانْكَاحُهَا
بِاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ
يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga

¹⁷ Muhammad Azzam, Hawwas, 45

kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi ﷺ semakna dengannya. Abu Daud berkata; ja'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya.

a. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

b. Sighat akad nikah

yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah tersebut, para ulama berbeda pendapat:

Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah¹⁸

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja

¹⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet ke-1, 58

(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- Sighat (ijab dan qabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini.

Rukun pernikahan:

- Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- Adanya wali.
- Adanya dua orang saksi.
- Dilakukan dengan sighat tertentu.

c. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi karena untuk sementara maupun untuk selama-

lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan :

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa 'iddah
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan haji atau umrah.

2. Syarat-syarat Ijab Qabul

1. Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah

yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu sah pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

2. Ijab dilakukan oleh pihak wali calon pengantin perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh calon pengantin laki-laki atau wakilnya.
3. Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan keberlangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Imam Hanafi memperbolehkan ada jarak diantara ijab dan qabul asal masih didalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.
4. Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hubah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya, dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya pernikahan.

Contoh kalimat akad nikah:

أنكحتك وزوجتك مخطوبتك بنتي _____ علىالمهر --- حالا

*Aku kawinkan engkau dengan binti dengan mas kawin Rp.
1.000 tunai*

5. Akad nikah itu wajib dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli), dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi merupakan syarat sah pernikahan.

3. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

a) Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (*tidak fasik*). Pernikahan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abdurrahman dari Isra'il dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari bapaknya ia berkata; Rasulullah □ bersabda, "Tidak ada nikah (tidak sah) kecuali dengan adanya wali."

b) Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh menikahi dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi; Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa, wali adalah syarat untuk menikahkan perempuan bangsawan,

bukan untuk menikahkan perempuan awam.

c) Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa, sebagai berikut: *Sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda. Akan tetapi yang disukai adalah apabila hanya ia menyerahkan akad pernikahannya kepada walinya, karena menjaga pandangan orang yang merendahkan dari laki-laki lain apabila ia melakukan sendiri akad nikahnya.*

d) Wali hendaknya menanyai calon mempelai perempuan, berdasarkan sabda Nabi SAW:

مِنْ بِنَفْسِهَا أَحَقُّ النَّيِّبُ : قَالَ سَلْمٌ وَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ سَوْلُ رَ انْ عَبَّاسِ ابْنِ عَن
صُمَاتُهَا وَإِذْنُهَا نَفْسِهَا فِي أَبْوَاهَا يَسْتَأْذِنُهَا وَالْيَكْرُ، وَلِيَّهَا

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah dimintai izinnya, dan izin si gadis itu adalah diamnya. Diriwayatkan oleh al-Jama'ah, kecuali Bukhari, sedangkan di dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'I dikemukakan: Dan gadis, hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya.

4. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Akan tetapi, menurut golongan Imam Hanafi dan Imam Hambali, boleh

juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- Berakal, bukan orang gila.
- Baligh, bukan anak-anak.
- Merdeka, bukan budak.
- Islam.
- Kedua orang saksi itu mendengar.¹⁹

4. Kewajiban Suami dan istri

a. Kewajiban Suami Istri

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri

¹⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet ke-1, 64

bersama.²⁰

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tankin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.

²⁰ Supriata, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), 155

9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²²

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Dalam Islam

Dalam kitab Fqih as-Sunnah as Sayyid as-Sabiq menerangkan bahwa:

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak wajib yang ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara

²¹ Supriata, *Fiqh 1*, 157

²² Supriata, *Fiqh 1*, 160

suami dan istri.”²³

e. Hak-hak bersama suami istri meliputi:

- a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua yakni: diharamkannya pernikahan istri (walau setelah di cerai atau ditinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
- d. Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.
- e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.²⁴

f. Dalam kitab fikih disebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan suami adalah:

a. Maskawin

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.

Allah berfirman Q.S An-Nisa. 4:4

نِيًّا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ه
مَّرِيًّا

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), jilid 2, 100.

²⁴ Muhamad Bagir, *Fiqh Prakti*, (Bandung: Mizan media Utama,2002), 131

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁵

Apabila istri memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh istri dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.²⁶

b. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti kebutuhan pokok. Secara istilah Sesutu yang wajib diberikan berupa harta agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan,papan.²⁷ Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya. Oleh karena itu, dengan adanya ikatan pernikahan yang sah seorang istri menjadi milik suami. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

هَٰرُؤْفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُ رَزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” (QS. Al-

²⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Darus Sunnah (QS. An-Nisa:4), 78

²⁶ Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusat Amani,2002), 129-130.

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 75.

Baqarah:233).²⁸

c. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Secara Qurani mengenai kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tertuang dalam Al-Qur'an An-Nisa/4:34

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أُلْ رِّجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa 4:34)²⁹

Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita.³⁰

d. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada

suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan.

Dalam Q.S. At-Tahrim/66:6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Darus Sunnah (QS. Al-Baqarah:233), 3

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Darus Sunnah (QS. An-Nisa:34), 85

³⁰ Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2006), 161.

غَلَاظُ شِدَادٍ لَا يَعْتُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³¹

Ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- e. Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya sakinah, mawadah, warahmah.
- f. Melakukan pergaulan yang baik.
- g. Dalam fikih disebutkan Hak-hak yang wajib ditunaikan oleh istri terhadap suaminya, yaitu:**

Dalam islam taat kepada suami istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya ialah melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus

³¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Darus Sunnah (QS. At-Tahrim:6), 561

ditunaikan istri. Diantara lain:

1. Kepatuhan dalam kebaikan.
2. Memelihara diri dan harta suami ketika ia meninggal.
3. Mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk dalam mendidik anak.³²

5. Sadz Adz-Dzari'ah

a. Pengertian Sadz Adz-Dzari'ah

Secara bahasa *al-Dzari'ah* itu berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau *ma'nawi*, baik atau buruk. Kata *Dzari'ah* itu didahului dengan *Saddu* yang artinya “menutup” maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan”. *Saddu Al-Dzari'ah* merupakan upaya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan.

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzari'ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara. Pada *dzari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak bergantung pada perantara. Kalau *zina* adalah perbuatan pokok dan *khalwat* adalah perantara, maka terjadinya *zina* itu tidak tergantung pada terjadinya *khalwat*; artinya tanpa *khalwat* pun *zina* dapat juga terjadi. Karena itu, perantara disini disebut dengan *dzari'ah*.³³

Pada *muqaddimah* hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara.

Kalau shalat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka

³² Humaida Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta: Klam Mulia, 2003), Cet. Ke-4, 22

³³ Amir, *Ushul Fiqh 2*, 449

keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu. Karenanya wudhu disini disebut *muqaddimah*. Perbedaan yang membedakan diantara keduanya akan lebih tepat dapat dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang ada perantara tersebut. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *washilahnya* disebut *muqaddimah*. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *washilah-*nya disebut *dzari'ah*.³⁴

b. Kedudukan Sadz Adz-Dzari'ah

Ditematkannya al-dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai washilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah tersebut, seperti:

a. Surat Al-An'aam (6): 108 :

لِكُلِّ زَيْنًا كَذَلِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَدْوٍ أَلَّهِ فَيَسُبُّوا أَلَّهُ دُونَ مَن يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّوا وَلَا يَعْمَلُونَ كَانُوا بِمَا هُمْ فَيُنَبِّئِي مَرَجِعُهُمْ رَبِّهِمْ إِلَى ثَمَّ عَمَلُهُمْ أُمَّةٍ

Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia

³⁴ Amir, *Ushul Fiqh 2*, 450

akan mencaci Allah secara memushi tanpa pengetahuan

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu dilarang.

b. Surat An-Nuur (24): 31 :

آيَةٌ جَمِيعًا لِلَّهِ إِلَىٰ وَتُؤْبَىٰ ۗ زِيَّتِهِنَّ مِمَّنْ يُخْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا وَلَا
تُقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya

Sebenarnya menghentakkan kaki boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.³⁵

c. Pengelompokan Sadz Al-Dzari'ah

Dzari'ah bisa dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi :

1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi dzari'ah menjadi empat yaitu:

³⁵ Amir, *Ushul Fiqh 2*, 452

- a. Dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal, perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan tata keturunan.
 - b. Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti melakukan jual beli dengan cara yang halal namun mengakibatkan muncul riba atau menikahi wanita yang ditalak bain agar perempuan itu bisa dinikahi., atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain.
 - c. Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, akan tetapi dilakukannya berhias yang baru saja ditinggal suaminya dalam masa 'iddah maka akan berubah keadaannya.
 - d. Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari'ah menjadi empat jenis:
- a. Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan dzari'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

- b. Dzari'ah yang membawa kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
- c. Dzari'ah yang membawa perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila dzari'ah itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.
- d. Dzari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.³⁶

6. Keluarga

Menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad perkawinan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.³⁷

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sebagai kelompok kecil dalam masyarakat, keluarga terdiri menjadi 2 yaitu :

- Keluarga Kecil (*nuclear Family*)

Keluarga inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, yang terkadang juga disebut sebagai *Conjugal Family*.

³⁶ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 45

³⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII, Press, 2001), 95

- Keluarga Besar (*extended family*)

Keluarga besar didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, keponakan, dan seterusnya. Unit keluarga ini sering disebut juga sebagai *Conguine Family* (berdasarkan pertalian darah).³⁸

Fungsi Keluarga

1. Fungsi Biologis

Dengan tujuan agar memperoleh keturunan memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.

2. Fungsi Edukatif

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya terutama anak-anaknya.

3. Fungsi Religius

Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya.

4. Fungsi protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif.

5. Fungsi Sosialisasi

Keluarga memiliki kewajiban memberi bekal kepada anggotanya tentang hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat.

6. Fungsi Ekonomi

Keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, serta dapat mempertanggung jawabkan harta bendanya secara sosial maupun moral.

7. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga.³⁹

³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 41

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 42

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh hasil penelitian secara ilmiah dengan menggunakan metode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁰ Fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang benar, objektif dan akurat dari hasil pengolahan data.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berarti penelitian dilakukan dilapangan.⁴² Dengan menggunakan penelitian lapangan penulis dapat langsung mendatangi narasumber untuk mendapatkan data-data valid seputar obyek yang sedang diteliti. Karena penelitian ini bersifat deskriptif maka penulis akan menggambarkan secara tepat bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap kecakapan beragama bagi calon pengantin, beserta analisisnya dalam tinjauan *Sadz Adz-Dzari'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Bodgan dan Taylor bahwa metode kualitatif sebagai prosedur

⁴⁰ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2000), 80

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 65

⁴² Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 115

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang tidak melakukan perhitungan melainkan menggambarkan atau menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, dan data-data tersebut dipisahkan menurut kategori atau kesimpulannya.⁴³ Pada pendekatan ini penulis berinteraksi secara langsung dengan melakukan wawancara kepada para hakim di Pengadilan Agama Sumenep untuk memperoleh sumber informasi dan hasil penelitian.

C. Sumber Data

Berdasarkan dari cara memperolehnya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data lapangan sebagai data primer, dan data pustaka normatif atau aturan tertulis sebagai data.⁴⁴ sekunder sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.⁴⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti dengan narasumber dilapangan yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sumenep

⁴³ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2014), 6

⁴⁴ Sunarsimi Arikunto, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), 55

⁴⁵ Amiruddin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

mengenai kecakapan beragama bagi calon pengantin. Sehingga peneliti dapat menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan sebagai bahan data untuk penelitian.

Tabel 1.2

Informan Pengadilan Agama Sumenep

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Palatua, S.H., M.H.I.	Hakim
2	Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag	Hakim
3	Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.	Hakim

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak lain. Data sekunder diantaranya seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu Al- Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab ushul fiqh, buku-buku (buku yang saya gunakan dalam penelitian ini salah satunya buku Ushul Fiqh 2 penulis Prof. Dr. H. Amir Syarifudin) dan jurnal- jurnal penelitian terkait dengan dispensasi nikah dan *sadz al-dzariah* (jurnal yang saya gunakan dalam penelitian yaitu jurnal perbandingan mazhab atau mazahibuna).

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep Jl. Trunojoyo Km 03, No. 300, Gedung Barat, Gedung, Kec. Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451.

Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai penelitian karena di Pengadilan Agama Sumenep diketahui memiliki kasus yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang akan digunakan yakni menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara cermat mengenai informasi atau keterangan dari narasumber.⁴⁶ Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap kecakapan beragama bagi calon pengantin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah dan menyelidiki secara cermat terhadap catatan, dan data-data yang

⁴⁶ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 65

berkorelasi dengan pembahasan penelitian.⁴⁷ Metode dokumentasi diperoleh dengan cara memperhatikan dan menganalisis dokumen-dokumen berkaitan dengan kecakapan beragama bagi calon pengantin, serta, mengabadikan momen saat peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Sumenep. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen tentang profil Pengadilan Agama Sumenep serta foto ketika peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber.

F. Metode Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan semua data. Kemudian peneliti mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh hingga menghasilkan data yang akurat. Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut:

a. Edit

Proses ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali mengenai kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data.⁴⁹

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada:2015), 37

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Pusat, 2003), 87

⁴⁹ Manasse Malo, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Terbuka,2002), 30

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Setelah edit selesai maka proses selanjutnya adalah pengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini peneliti akan mengelompokkan data-data hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Sumenep untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kecakapan beragama bagi calon pengantin.

c. Verifikasi

Dalam tahap ini peneliti akan mendengarkan dan mencocokkan kembali data-data hasil wawancara yang diperoleh dalam bentuk rekaman dan tulisan saat mewawancarai hakim-hakim Pengadilan Agama Sumenep mengenai pandangan hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin yang ditinjau *Sadz Adz-Dzari'ah*. Hal ini sebagai pemeriksaan keabsahan data sehingga dapat diketahui kekurangannya dan nantinya akan ada penambahan atau membenaran data apabila terdapat data yang salah ataupun yang kurang.

d. Analisis Data

Proses ini merupakan proses pemaparan data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang peneliti peroleh dari sumber data yang telah ditentukan yakni buku dan jurnal tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin ditinjau dari *Sadd Al-Dzari'ah* guna mendapatkan hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *deskripsi kualitatif* yakni analisis menggunakan kata-kata atau kalimat guna menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena, kemudian dipisah menurut kategori sesuai dengan fakta pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan dianalisis tentang Pandangan Hakim Tentang Kecakapan Beragama Bagi Calon Pengantin (Studi Pengadilan Agama) Kesimpulan dibuat untuk memberikan rangkuman jawaban terhadap semua pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Sumenep

Kehadiran Pengadilan Agama Sumenep tidak terlepas dari latar belakang yang erat kaitannya dengan mulai berdirinya Pengadilan Agama itu sendiri yakni dengan sejarah pemerintah daerah setempat. Bahwa kehadiran Aria Wiraraja di Sumenep sebagai Adipati merupakan tonggak sejarah mulai berdirinya pemerintahan yang berdiri sendiri di Sumenep, walaupun jauh sebelumnya di Sumenep telah diperintah oleh seorang AKHU atau raja kecil atau bawahan dari kerajaan Singasari.

Seiring dengan berlalunya masa, maka pergantian kekuasaan kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang harus terjadi sehingga pada gilirannya sampailah kekuasaan pemerintahan di bawah Sultan Abdurrahman pada tahun 1811.⁵⁰ Kekuasaan lembaga ini sangat luas, meliputi bidang-bidang nikah, talak, cerai, rujuk, hibah, waris dan lain-lainnya. Bahkan persengketaan harta benda yang terjadi antara warga/penduduk yang erat kaitannya dengan masalah agama diselesaikan oleh lembaga ini. Kemudian pada tahun 1870, Penembahan Notoningrat Prataning ke Suemenep mengganti dan menduduki jabatan kepada Pemerintahan di Kadipaten Sumenep. Kemudian pada tahun 1889, kedudukan

⁵⁰ Laporan Pengadilan Agama Sumenep, 3

beliau digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Mohammad Saleh memerintah dari tahun 1879 sampai 1921.

Sejak saat itulah kekuasaan Mahkamah Syariah disendirikan, terpisah dari urusan umum pemerintahan kadipaten untuk mempermudah kinerja Mahkamah Syariah beliau mengangkat *qadhi*. Dan *qadhi* yang pertama kali diangkat pada masa itu adalah Zainal Alim. Kemudian pada tahun 1921, kekuasaan *qadhi* Mahkamah Syariah ini diganti oleh putranya yang bernama R. Panji Miftah Al-Arifin. Di samping jabatannya sebagai *qadhi* pada Mahkamah Syari'ah, R. Panji juga menjabat sebagai Hakim pada Landraad Sumenep. Pada tahun 1981 setelah R. Panji Mohammad Thoha menduduki jabatan *qadhi* pada mahkamah Syari'ah Sumenep nama Mahkamah Syari'ah diganti dengan Raad Agama Coodai dengan kehendak politik Pemerintahan Kolonial Belanda pada saat itu. Jabatan ini disandangnya sampai pada tahun 1930, kemudian diganti oleh KH. Miftahul Arifin.

Sebagai upaya perbaikan nasib Pegawai dan Penghulu (pada saat itu Pegawai dan penghulu tidak digaji) maka KH. Miftahul Arifin membentuk suatu organisasi PPDP (persatuan Penghulu dan Pegawai) beliau dibantu oleh seorang Ajunan Penghulu yaitu KH. Abdul Mu'thi. Periode ini lebih maju dari pada periode sebelumnya, dengan diangkatnya pembantu-pembantu *qadhi* yang benar-benar ahli dalam masalah Agama dan Kehakiman. Pada periode kepemimpinan KH. Miftahul Arifin, setelah satu tahun terbentuknya Departemen Agama pada

tanggal 3 januari 1946, maka pada tanggal 3 januari 1947 istilah Raad Agama diganti dengan Pengadilan Agama.

Kemudian masih juga dalam periode ini, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975, maka nampak kemajuan-kemajuan terutama dalam teknis peradilan. Dengan berlakunya Undang-undang No. 1/1974, sebagian dari nilai-nilai Hukum Agama yang ada kaitannya dengan hukum perkawinan kini mempunyai kekuatan hukum yang lebih dipertegas dan jelas, sebab hukumhukum yang berkaitan dengan perkawinan kini diperjelas dalam suatu bentuk Undang-Undang Negara.⁵¹

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 memiliki wilayah hukum terdiri 294 Kelurahan/ Desa dan 24 Kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146,93 km² dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km² dan jumlah penduduk 1.076.592 jiwa.

Berikut ini merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Sumenep yaitu.

Table 1.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep

No	Kecamatan	Desa
1	Kota	16 Desa
2	Batuan	7 Desa
3	Kalianget	7 Desa
4	Manding	11 Desa

⁵¹ Sejarah Pengadilan Agama Sumenep, 8

5	Dasuk	15 Desa
6	Ambunten	14 Desa
7	Pasongsongan	10 Desa
8	Gapura	17 Desa
9	Batuputih	14 Desa
10	Batang-Batang	16 Desa
11	Dungkek	13 Desa
12	Lenteng	20 Desa
13	Rubaru	11 Desa
14	Ganding	14 Desa
15	Guluk-Guluk	12 Desa
16	Saronggi	14 Desa
17	Bluto	20 Desa
18	Pragaan	14 Desa

3. Data Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Sumenep Dalam 3 Tahun Terakhir

Tabel 1.3

Tahun 2019	Perkara yang masuk: 2.148 Dispensasi Nikah: 71	Perkara yang diputus: 2.184 Dispensasi Nikah: 71
Tahun 2020	Perkara yang masuk: 2.272 Dispensasi Nikah: 274	Perkara yang diputus: 2.275 Dispensasi Nikah: 287
Tahun 2021	Perkara yang masuk: 2.187 Dispensasi Nikah: 334	Perkara yang diputus: 2.241 Dispensasi Nikah: 325

4. Identitas Para Hakim Informan

- a. Nama : Drs. Palatua, S.H., M.H.I
NIP : 196702171994031003
Jabatan : Hakim
- b. Nama : Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Jabatan : Hakim
- c. Nama : Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.
Jabatan : Hakim

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep Mengenai Kecakapan Beragama Bagi Calon Pengantin

Orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik anak yang berkualitas, cerdas, dan bertanggung jawab atas diri dan masyarakat, bangsa dan Negara. Salah satunya bertanggung jawab dalam hal spiritual agar anak dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Tanggung jawab yang besar tersebut merupakan tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berkaitan dengan adanya dasar pendidikan agama dalam keluarga yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sejak dini.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Sumenep mengenai kecakapan beragama yang dimiliki calon pengantin dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pandangan mengenai pentingnya kecakapan beragama yang harus dimiliki oleh calon pengantin

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Maftuh selaku hakim yang menangani perkara tersebut :

“keyakinan hakim bisa didukung bahwa seseorang tersebut mampu berumah tangga ketika hal-hal yang diberatkan itu subjektif, hakim yang menentukan meskipun tetap memandang kesana terkadang hanya pertanyaan-pertanyaan mendasar saja seperti apakah calon suaminya sholat, apakah dia orang yang baik dan jika terjawab bahwa calon suami tersebut bukan orang yang nakal

meskipun istrinya kurang umur akan tetapi akan dianggap bahwa dia sudah mampu untuk membimbing.”⁵²

Kemudian disambung dengan Bapak Palatua

“Penting sekali kecakapan beragama yang harus dimiliki oleh calon pengantin, karena pengetahuan agama itu modal untuk bagaimana dia bersikap dalam berumah tangga karena menikah itu ibadah. Hal tersebut nantinya juga ada hak dan kewajiban sebagai suami istri.”⁵³

Kemudian selaras pendapat dengan sebelumnya Ibu Nur Jumaatun sebagai hakim menyatakan bahwa

“Kecakapan beragama itu sangat penting dan juga harus paham dengan agama terutama pada hukum-hukum dasar agama, karena paling tidak memahami bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang akad dan rumah tangga akan tetapi dibalik itu semua harus paham dengan agama nya karena dia sebagai Imam dalam rumah tangga. Dan tidak hanya dari calon suaminya saja tetapi juga dari calon istrinya yang nantinya juga akan menjadi ibu rumah tangga sekaligus madrasah bagi anaknya.”⁵⁴

Pada dasarnya kecakapan beragama sangatlah penting terutama pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Maftuh, Bapak Palatua, dan Ibu Nur Jumaatun bahwasanya memiliki pengetahuan agama merupakan modal untuk bersikap dalam rumah tangga karena didalam pernikahan terdapat adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri yang mana suami tersebut nantinya akan menjadi imam dalam rumah tangga dan tidak hanya dari suami saja yang memiliki cakap dalam beragama,

⁵² Maftuh, Wawancara, (Sumenep, 19 Oktober 2022)

⁵³ Palatua, Wawancara, (Sumenep, 19 Oktober 2022)

⁵⁴ Nur Jumaatun, Wawancara, (20 Oktober 2022)

akan tetapi juga dari calon istrinya yang nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Pentingnya memiliki pengetahuan agama oleh calon pengantin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 3 yang berbunyi: “*Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.*”⁵⁵ Hal ini sebagaimana yang diperkuat dalam hadist memilih calon pasangan dengan 4 perkara, sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنِ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
يَدَاكَ تَرَبَّتْ الدِّينَ بِذَاتِ فَاطِمَةَ ، وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا لِمَالِهَا لِأَرْبَعِ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.

Pilihlah yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia”.⁵⁶

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW secara tidak langsung menganjurkan kepada seseorang yang hendak mencari calon pasangan untuk mengutamakan nilai akhlak dan agama dibanding dengan pertimbangan yang lainnya seperti kecantikan atau ketampanan, keturunan, dan harta. Dan Bahkan dalam surah Al Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanya hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik

⁵⁵ Rofiq, *Islam dan Perkawinan*, 151

⁵⁶ Abdullah, *Syarah Bulughal Maram Jilid 5*, 277-278

untuk dikawini daripada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan namun dia seorang musyrik menyembah berhala.⁵⁷

b) Mengenai pengaruh pengetahuan agama yang dimiliki calon pengantin dalam kelangsungan rumah tangga

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Palatua selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep

“Sangat besar pengaruhnya akan tetapi pada dasarnya agama tidak melarang orang untuk bercerai. Jika didalam pernikahannya tidak bahagia maka keputusan untuk bercerai adalah jalan terbaik dari pada menderita secara terus-menerus”⁵⁸

Kemudian selaras pendapat dengan sebelumnya Ibu Nur Jumaatun sebagai hakim menyatakan bahwa

“Sangat berpengaruh, karena nantinya suami akan menjadi imam dalam rumah tangga yang akan membimbing istri dan anak-anaknya dan tidak dari suaminya saja akan tetapi pengetahuan agama yang dimiliki oleh istri juga berpengaruh yang akan menjadi madrasah bagi anaknya”⁵⁹

Penjelasan informan mengenai pengaruh dari pengetahuan agama dalam kehidupan rumah tangga yang mengatakan bahwa sangat besar pengaruhnya dikarenakan jika suami dan istri tidak cakap dalam beragama maka akan menimbulkan terjadinya perselisihan didalam rumah tangga dan berdampak pada perceraian. Oleh sebab itu, pada dasarnya agama tidak melarang untuk terjadinya

⁵⁷ Musthafa, *Fikih Islam*, 261

⁵⁸ Palatua, Wawancara, (19 Oktober 2022)

⁵⁹ Nur Jumaatun, Wawancara, (20 Oktober 2022)

perceraian jika dalam menjalani rumah tangga tidak bahagia dan menderita secara terus menerus.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing–masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah. Footnote: Moh. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

Dalam hal ini dapat diperkuat didalam kitab fikih, suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujudnya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan hal ini suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ ۖ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶⁰

c) Mengenai wajibnya memiliki pengetahuan agama terhadap calon pengantin

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Palatua selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep

“Keduanya harus memiliki kecakapan dalam beragama terutama pada lelakinya yang nantinya sebagai imam rumah tangga karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban. Akan tetapi jika suaminya kurang dalam agamanya maka istri harus membagi ilmu dengan suaminya.”⁶¹

Kemudian selaras pendapat dengan sebelumnya Ibu Nur Jumaatun sebagai hakim menyatakan bahwa

“Keduanya harus memiliki kecakapan beragama, dikarenakan jika suaminya kurang cakap dalam agama maka memperbolehkan istrinya untuk mencari ilmu agama dari luar seperti mengikuti pengajian, ceramah-ceramah, dan tidak hanya dari hal tersebut akan tetapi juga bisa belajar dari sosial media yang nantinya bisa di terapkan atau diajarkan kepada suaminya”⁶²

Sebagaimana yang di sampaikan oleh hakim diatas bahwa pemahaman agama tidak hanya wajib dimiliki oleh suami atau istri akan tetapi pemahaman agama harus dimiliki oleh keduanya. Sehingga jika suami tidak cakap dalam agama maka istri membagi ilmu dengan suaminya dengan cara suami memperbolehkan istri untuk mengikuti pengajian, ceramah-ceramah dimasjid, dan lain-lain yang nantinya akan di terapkan dan diajarkan kepada suaminya. Dengan

⁶⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Darus Sunnah (QS. Ar-Rum:21), 405

⁶¹ Palatua, Wawancara, (19 Oktober 2022)

⁶² Nur Jumaatun, Wawancara, (20 Oktober 2022)

demikian dapat diperkuat adanya salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi religius yang berarti Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya.⁶³

d) Mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan tidak memiliki kecakapan dalam beragama

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Maftuh selaku hakim yang menangani perkara tersebut :

“Hakim mempertimbangkan secara fisik terhadap anak itu apakah memang layak untuk menikah, meskipun tidak dipaksa akan tetapi jika anak tersebut tidak layak untuk menikah maka hakim akan tetap menolak dan melarang terjadinya pernikahan (tidak diberikan dispensasi nikah). Kelayakan bagi calon pengantin dalam membina rumah tangga untuk kedepannya selain hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain, hakim juga fokus terhadap calon suami memiliki pekerjaan yang seperti apa walaupun yang kurang umur dari calon istri dan apalagi yang kurang umur dari calon suami karena didalam rumah tangga juga butuh biaya untuk menghidupi keluarganya.”⁶⁴

Kemudian disambung dengan Bapak Palatua

“Pertimbangan hakim dalam memberikan izin untuk menikah bagi pasangan yang secara agama belum memiliki kecakapan beragama yaitu dengan memberikan tausiah/wejangan/nasihat terhadap pasangan tersebut terutama pada calon suaminya karena didalam persidangan wajib ada orang tua dari calon pengantin tersebut dan jika orang tuanya tidak hadir maka perkara tersebut akan ditolak.”⁶⁵

Kemudian selaras pendapat dengan sebelumnya Ibu Nur Jumaatun sebagai hakim menyatakan bahwa

⁶³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 42

⁶⁴ Maftuh, Wawancara, (19 Oktober 2022)

⁶⁵ Palatua, Wawancara, (19 Oktober 2022)

“Didalam pertimbangan hakim meskipun tidak detail terhadap hal tersebut dan umurnya belum cukup jika dilihat dari calon suaminya yang nantinya akan menjadi imam dalam keluarga yaitu mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab kepada istrinya maka dianggap sudah dewasa dan tidak hanya bagi calon suaminya saja akan tetapi calon istrinya juga dapat bertanggung jawab untuk mengurus anaknya dan mendidik anaknya dengan baik”⁶⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya hakim mempertimbangkan pemberian dispensasi nikah tersebut dengan melihat pekerjaan suami atau kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya dan hakim mempertimbang tidak hanya dilihat dari suaminya saja akan tetapi dari istri juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan baik.

Dengan hal ini Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan.

Dalam Q.S. At-Tahrim/66:6 Allah SWT berfirman:

مَلِكَةٌ هَآءِ عَلِيٍّ وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا ۖ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَوَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَآ نَ وَيَفْعَلُوا أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْتُونَ لَا شِدَادَ غِلَظٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari

⁶⁶ Nur Jumaatun, Wawancara, (20 Oktober 2022)

segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.⁶⁷

e) Mengenai para hakim mengetahui pengetahuan agama dari calon pengantin

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Palatua selaku hakim di Pengadilan Agama Sumenep

“Para hakim mengetahui pengetahuan agama calon pengantin tersebut dengan menanyakan dari segi pendidikannya, karena secara umum masyarakatnya masih agamis dan minimal mempunyai pengetahuan dasar agama yang diketahuinya.”⁶⁸

Kemudian selaras pendapat dengan sebelumnya Ibu Nur Jumaatun sebagai hakim menyatakan bahwa

“Pengetahuan agama memang sangat penting akan tetapi didalam pertimbangan hakim tidak terlalu fokus kepada hal tersebut dikarenakan hanya dilihat jika agamanya sama-sama islam itu saja sudah cukup. Hakim pun tidak mengetahui sedalam-dalamnya yang penting mereka sholat lima waktu dan bisa al-fatihah”⁶⁹

Dari penjelasan hakim diatas dapat disimpulkan bahwasanya untuk mengetahui pengetahuan agama yang dimiliki oleh calon pengantin yaitu melihat dari segi pendidikannya karena dengan minimal mempunyai dasar ilmu agama maka dapat dikatakan cakap dalam agama dan mampu membimbing keluarganya dan hakim menilai jika kedua calon pengantin tersebut agamanya sama-sama

⁶⁷ Abdul, *Keluarga Sakinah*, 135

⁶⁸ Palatua, Wawancara, (19 Oktober 2022)

⁶⁹ Nur Jumaatun, Wawancara, (20 Oktober 2022)

Islam, sholat 5 waktu, dan bisa membaca alfatihah maka sudah dapat dikatakan cakap dalam agama.

Dengan hal ini dapat dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI)

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁷⁰

f) Mengenai pengaruh pengetahuan dasar agama terhadap pemberian dispensasi nikah

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Palatua selaku hakim di Pengadilan Agama Sumenep

“Pengaruh dari pengetahuan dasar agama terhadap pemberian dispen itu bukan bersifat mutlak, hal tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi hakim karena hakim beranggapan bahwa calon pasangan tersebut sudah paham terhadap ilmu-ilmu dasar agama. Karena hakim menilai lebih dari kesiapan mentalnya, maka dari itu hal itu lebih diperhatikan pada saat bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan di KUA. Pengadilan Agama Sumenep lebih mengarahkan dan menasehati terhadap pasangan tersebut.”⁷¹

⁷⁰ Supriata, *Fiqh Munakahat 1*, 155

⁷¹ Palatua, Wawancara, (19 Oktober 2022)

Kemudian selaras pendapat dengan sebelumnya Ibu Nur Jumaatun sebagai hakim menyatakan bahwa

“Pemberian dispensasi nikah itu kan hanya dari umur saja. Didalam persidangan kia hanya memberikan nasihat, himbauan untuk lebih belajar mendalam lagi dari segi agamanya bukan berarti agamanya harus begini, harus begitu karena yang dilihat dari umurnya saja”⁷²

Penjelasan dari hakim diatas menegaskan bahwa pengaruh dari pengetahuan dasar agama terhadap pemberian dispensasi nikah yaitu bukan bersifat mutlak, hal tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi hakim karena hakim beranggapan bahwa calon pasangan tersebut sudah paham terhadap ilmu-ilmu dasar agama karena hakim menilai lebih dari kesiapan mentalnya dan pengadilan hanya melihat dari segi umurnya saja tidak melihat seberapa calon pengantin tersebut memiliki pemahaman agama.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya⁷³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:228

دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ جَالٍ ۖ وَاللَّرَّ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ

⁷² Nur Jumaatun, Wawancara, (20 Oktober 2022)

⁷³ Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cet. Ke-4, 22.

Artinya : Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.(Al-Baqarah. 228),⁷⁴

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri.

g) Jalan keluar bagi calon pengantin yang memaksakan menikah meskipun kurang cakap dalam beragama

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Palatua selaku hakim di Pengadilan Agama Sumenep

“Bagi calon Pengantin yang tetap memaksakan untuk menikah akan tetapi kurang memiliki kecakapan dalam beragama itu tetap diperbolehkan, karena seiring berjalannya waktu walaupun sudah menikah masih bisa belajar bersama-sama dan juga tidak menjadi penghalang bahkan mungkin saja dengan menikah lebih memiliki kesadaran yang tinggi.”⁷⁵

Kemudian selaras pendapat dengan sebelumnya Ibu Nur Jumaatun sebagai hakim menyatakan bahwa

“Jalan keluarnya yaitu dengan cara memberikan nasihat-nasihat agar calon pasangan tersebut belajar terlebih dahulu dan hal tersebut adalah sesuatu

⁷⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Darus Sunnah (QS. Al-Baqarah:228), 37

⁷⁵ Palatua, Wawancara, (19 Oktober 2022)

yang bisa dipelajari/mencari orang untuk belajar seperti halnya sekarang bisa belajar kepada kiyai-kiyai”⁷⁶

Pada penjelasan hakim diatas dapat disimpulkan bahwa jalan keluar bagi calon pengantin yang kurang cakap dalam agama akan tetapi memaksakan untuk menikah yaitu tetap diperbolehkan karena seiring berjalannya waktu walaupun sudah menikah masih bisa belajar bersama-sama dan juga tidak menjadi penghalang bahkan mungkin saja dengan menikah lebih memiliki kesadaran yang tinggi dan memberikan nasihat-nasihat agar calon pasangan tersebut belajar terlebih dahulu.

Dengan hal ini dapat dikuatkan dengan Dalam kitab Fqih as-Sunnah as Sayyid as-Sabiq menerangkan bahwa: “Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak wajib yang ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami dan istri.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tiga hakim diatas dapat dikategorikan menjadi 2 kategori:

1. Menurut bapak Maftuh dan bapak Palatua kecakapan beragama calon pengantin itu sangat penting karena pengetahuan agama itu modal untuk bagaimana dia bersikap dalam berumah tangga

⁷⁶ Nur Jumaatun, Wawancara, (20 Oktober 2022)

⁷⁷ Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, 100.

2. Menurut Ibu Nur Jumaatun kecakapan beragama hanya penting menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi, karena yang menjadi kewenangan Pengadilan hanya dilihat dari umurnya saja.

Adapun cara untuk mengetahui seseorang cakap dalam beragama menurut 3 hakim tersebut ialah:

1. Bapak maftuh: menanyakan apakah calon pengantin sholat 5 waktu dan berperilaku baik
2. Bapak palatua : menanyakan dari segi pendidikan calon pengantin
3. Ibu nur Jumaatun : menanyakan dari segi agamanya

Nama Hakim	Pandangan Hakim Terhadap Kecakapan Beragama	Cara hakim mengetahui kecakapan beragama	Kriteria cakap dalam beragama
Bapak Maftuh	Sangat penting	Menanyakan calon pengantin sholat 5 waktu dan berperilaku baik	Sholat dan berperilaku baik
Bapak Palatua	Sangat penting	Menanyakan pendidikannya	Berpendidikan
Ibu Nur Jumaatun	Penting sebagai salah satu pertimbangan hakim	Menanyakan agamanya	Beragama Islam

6. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep Mengenai Kecakapan Beragama Bagi Calon Pengantin Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah

Dari beberapa pernyataan hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap kecakapan beragama bagi calon pengantin, maka pada sub bab ini penulis

mencoba untuk menganalisa dari pemaparan diatas dalam tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah.

Pentingnya pemahaman agama bagi pasangan yang hendak menikah agar rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan yang diharapkan dapat terlaksana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Palatua bahwasanya kecakapan beragama itu sangat penting terutama pada calon pengantin lelakinya karena nantinya akan menjadi imam dalam rumah tangga dan senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Nur Jumaatun tidak hanya dari suami yang cakap dalam beragama akan tetapi pengetahuan agama yang dimiliki oleh istri juga akan berpengaruh yang nantinya akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya.

Dari dua pernyataan diatas jelas bahwa suami harus cakap dalam beragama karena posisinya sebagai imam dan pembimbing bagi istri dan anaknya. Istri juga memiliki kewajiban yang sama yaitu cakap dalam beragama karena apabila suami tidak cakap beragama istri berkewajiban berbagi ilmu agama dengan suaminya sekaligus istri merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dampak yang akan timbul jika kecakapan beragama tidak dimiliki oleh suami dan istri, suami tidak bisa membimbing keluarganya dan istri akan gagal menjadi madrasah bagi anak-anaknya.

Kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri sangat tegas dicantumkan di dalam pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya

memberikan pendidikan agama kepada istri bukan berarti bahwa yang harus turun langsung dalam mengajari istri atau membimbing istri dan memberikan pendidikan agama adalah suami.

Dapat dianalisis juga dari dua pendapat diatas jenis sadd adz dzari'ah yaitu dari segi dampaknya masuk dalam kategori dari dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.⁷⁸ Akibat yang akan ditimbulkan jika suami tidak cakap dalam agama maka kewajiban tidak dapat ditunaikan walaupun kecakapan beragama dapat dipelajari setelah menikah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Palatua yaitu seiring berjalannya waktu walaupun sudah menikah calon pasangan tersebut tetap bisa belajar bersama-sama dan dengan menikah tersebut lebih memiliki kesadaran yang tinggi.

Tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan jika suami dan istri tidak cakap dalam beragama ialah suami tidak dapat menjalankan tugasnya dan anak tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan madrasah yang baik dari ibunya. Tingkat kerusakan ini masuk dalam tingkatan Dzari'ah yang membawa kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.⁷⁹

Apabila suami tidak cakap dalam beragama kemungkinan yang akan timbul pada biasanya ialah tidak tertunaikan kewajiban untuk membimbing keluarga dan

⁷⁸ Amir, *Ushul Fiqh 2*, 453

⁷⁹ Amir, *Ushul Fiqh 2*, 454

istri tidak bisa menjadi madrasah yang baik. Oleh sebab itu, suami dan istri apabila cakap dalam beragama hak istri dan hak anak akan tertunaikan dengan sempurna sehingga penting upaya yang dapat menuju kepada kerusakan dicegah semaksimal mungkin.

Upaya yang bisa dilakukan agar suami dan istri dapat bisa cakap dalam beragama ialah dengan jika suami memiliki keterbatasan baik dalam segi pemahaman atau pun waktu, suami dapat memberikan pendidikan agama kepada istri berupa memanggil guru agama kerumah untuk mengajarkan istrinya atau membelikan istri buku - buku agama dan menyuruh istrinya untuk membacanya. Memberikan pendidikan agama kepada istri juga bisa berupa seperti memberikan kesempatan kepada istri untuk mengikuti pengajian-pengajian, dengan cara memberikan ijin dan meluangkan waktu mengantarkan istri ke tempat pengajian, atau memberikan kelonggongan kepada istri dengan cara membantu pekerjaan istri dirumah agar istri memiliki waktu luang untuk mengikuti pengajian atau sekedar mengambil alih peran istri untuk menjaga anak saat istri sedang belajar agama.

Dispensasi nikah biasanya harus melalui Pengadilan Agama untuk mendapatkan legalisasi menikah sehingga para hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan calon pengantin sudah cakap beragama dengan berbagai upaya seperti yang dikatakan Bapak Palatua yaitu dalam pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi nikah terhadap calon pengantin yang tidak cakap dalam

beragama dengan memberikan taushiah/wejangan/nasihat terhadap pasangan tersebut terutama pada calon suaminya karena didalam persidangan wajib ada orang tua dari calon pengantin tersebut dan jika orang tuanya tidak hadir maka perkara tersebut akan ditolak.

Kecakapan beragama ditinjau dengan Sadd Adz-Dzari'ah dari segi dampaknya masuk dalam kategori ketiga dan menurut tingkat kerusakan masuk dalam kategori kedua sebagaimana dijelaskan diatas sehingga calon mempelai, orang tua dan seluruh pihak harus memastikan seseorang yang ingin menikah harus cakap dalam beragama termasuk hakim ketika memberikan legalisasi atau dispensasi nikah.⁸⁰

⁸⁰ Amir, *Ushul Fiqh 2*, 453

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Pandangan Hakim tentang kecakapan beragama bagi calon pengantin dalam dispensasi nikah yaitu kecakapan beragama sangatlah penting terutama pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan memiliki pengetahuan agama merupakan modal untuk bersikap dalam rumah tangga karena didalam pernikahan terdapat adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri yang mana suami tersebut nantinya akan menjadi imam dalam rumah tangga dan tidak hanya dari suami saja yang memiliki cakap dalam beragama, akan tetapi juga dari calon istrinya yang nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.
2. Kecakapan beragama ditinjau dengan Sadd Adz-Dzari'ah dari segi dampaknya masuk dalam kategori ketiga dan menurut tingkat kerusakannya masuk dalam kategori kedua sebagaimana dijelaskan diatas sehingga calon mempelai, orang tua dan seluruh pihak harus memastikan seseorang yang ingin menikah harus cakap dalam beragama termasuk hakim ketika memberikan legalisasi atau dispensasi nikah.

B. Saran

1. Orang tua hendaknya menanamkan pengetahuan dasar agama terhadap anak terutama pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Karena agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban sehingga mereka dapat memahami dan menjalankan kewajiban mereka.
2. Hendaknya masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya pemahaman agama terutama pada pasangan yang akan menikah karena dampak yang akan ditimbulkan jika suami atau istri tidak cakap dalam agama maka kewajiban tidak dapat ditunaikan walaupun kecakapan beragama dapat dipelajari setelah menikah.

Daftar Pustaka

Sumber dari Buku :

- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih munakahat, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughal Maram Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004)
- Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jogjakarta: UII Press, 2001)
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mendar Maju, 2008)
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2003)
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 2013)

- Liwe, Imanuel Cristophel, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan” *Lex Crimen* 3.1 (2014)
- Manasse Malo, dkk , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2002)
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2000)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993)
- Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008)
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet ke-1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Darus Sunnah (QS. At-Tahrim Ayat 66)*
- Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*
- Yahya, *Pedoman Mendidik Siswa ala Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011)

Sumber dari jurnal

Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/17817-Article%20Text-48907-1-1020201217%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/17817-Article%20Text-48907-1-1020201217%20(2).pdf)

Undang-Undang

Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Lampiran-Lampiran

Foto Bersama Ibu Nur Jumaatun Selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep





Foto Bersama Bapak Palatua Selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep



Foto Bersama Bapak Maftuh Selaku Hakim yang Menangani Perkara Tersebut



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I B

Jalan Trunojoyo Km.03 No. 300 Telp. (0328) 662453 Fax. (0328) 672816

Email : pasumenep@gmail.com Website : www.pa-sumenep.go.id

SUMENEP 69451

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A32/2297/KP.01.2/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag
NIP : 19780402.200312.2.005
Pangkat / Golongan Gaji : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Sumeep

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shavira Ayu Ningtias
NIM : 18210163
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Tentang Kecakapan Beragama Bagi Calon
Pengantin (Studi di Pengadilan Agama Sumenep)
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam
Asal Lembaga : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA sejak tanggal 19 Oktober s.d 20 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 11 November 2022
Sekretaris

Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag
NIP. 19780402.200312.2.005

Surat Penelitian

Pertanyaan Wawancara Hakim.

No. _____

Date: _____

1. Bagaimana pentingnya kecakapan beragama yang harus dimiliki oleh calon Pengantin.
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan agama yang dimiliki calon Pengantin terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.
3. Apakah keduanya harus cakap dalam agama atau hanya salah satunya saja.
4. Bagaimana jalan keluar bagi mereka yang kurang cakap dalam agama akan tetapi tetap memaksakan untuk menikah.
5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin untuk menikah bagi pasangan yang secara agama tidak memiliki kecakapan beragama, terutama pada pasangan lelakinya.
6. Bagaimana para hakim mengetahui pengetahuan agama calon pasangan.
7. Seberapa berpengaruh pengetahuan agama terhadap pemberian dispensasi nikah oleh hakim.


PAPERLINE

CS Dipindai dengan CamScanner

Pertanyaan-pertanyaan kepada hakim Pengadilan Agama Sumenep

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shavira Ayu Ningtias

NIM : 18210163

Alamat: JL. KH. Wahid Hasyim gang VII/8A,
Sumenep, Madura

TTL : Sumenep, 05 September 2000

No. HP : 08885835858

Email: shaviraayuningtias@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Pertiwi : 2005-2006
2. SDN Pajagalan I : 2006-2012
3. SMP Negeri 1 Sumenep : 2012-2015
4. SMA Darul Ulum 1 BPP-T : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022

Riwayat Non Formal

1. Pondok Pesantren Jombang Peterongan : 2015-2018

Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Ulum (IMADU) : 2020-2021